

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses administrasi menjadi suatu hal yang umum dilakukan khususnya dilakukan dilembaga pemerintahan, sebagai proses dari pengerjaan tugas yang agar setiap kinerja dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan administrasi diberikan kepada setiap aparatur di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai cara agar Badan tersebut dalam memberdayakan para aparaturnya. Para aparatur dituntut untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ada di BPPD Kota Bandung. Dengan mengembangkan kemampuan dalam segi pengelolaan pengadministrasian yang memberikan pengaruh dalam ketercapaian target kerjanya.

Kemampuan administrasi menjadi salah satu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur yang bekerja di BPPD Kota Bandung. Kemampuan administrasi dapat dilakukan oleh setiap aparatur sebagai target dalam pencapaian kinerja, semakin kemampuannya dikembangkan maka akan semakin baik kinerja yang di capai. Dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh setiap aparatur menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan pengadministrasian di BPPD Kota Bandung, salah satu Badan yang mengelola pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, menjadi salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah khususnya pada penerimaan Pajak Daerah. Pada proses pemungutan, penindakan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPPD Kota Bandung untuk mengatur pendapatan Pajak Daerah. Dengan demikian ketercapaian target pada penerimaan pajak daerah, BPPD terlibat langsung dalam ketercapaian target yang ditargetkan pemerintah daerah. Maka dari aparaturnya di BPPD dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan administrasinya mulai dari proses pemungutan kepada wajib pajak sampai penindakannya.

Pajak daerah menjadi salah satu Sumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi pokok yang utama dalam meningkatkan pendapatan Daerah. Maka dari itu penerimaan pajak daerah perlu adanya pengelolaan yang baik serta proses pemungutan yang baik sehingga penerimaan pajak daerah dapat terealisasi sesuai target. Pada dasarnya pajak Daerah memberikan sumbangan penerimaan yang cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan daerah sebagai salah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 yakni membangun serta memperdayakan daerah, sehingga daerah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah dituntut kreatif dalam membangun daerahnya, sehingga pembangunan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika melihat dari potensi daerah khususnya Kota Bandung memiliki potensi yang besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat. Begitu pula dengan demikian mampu memeberikan potensi yang sangat besar dalam pendapatan daerah.

Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah maka di perlukannya suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap pelaksana pengelolaan administrasinya. Diantaranya kemampuan adminitratif yang dimiliki oleh setiap pegawai pemerintah daerah dan pontensi daerah mendukung pada peningkatan Pajak Daerah. Sehingga kemampuan yang telah dimiliki oleh tenaga administrasi dapat menjadikan peningkatan dalam hal pengelolaan penerimaan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur 9 (Sembilan) jenis pajak meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Pajak Reklame
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Begitu pula Kota Bandung yang merupakan daerah otonomi baru seperti otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksanaan daerah yang diberikan kewenangan dalam mengelola penerimaan daerah khususnya pengelolaan Pajak Daerah yang ada di Kota Bandung.

Maka dari itu dapat diperhatikan akan besaran jumlah Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung dibawah ini

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	
	Rp	Rp	%
2013	1.063.000.000.000	1.194.087.447.016	102,49%
2014	1.400.000.000.000	1.399.598.856.917,-	94,89%
2015	1.598.000.000.000	1.494.147.377.053	90%
2016	2.186.416.770.000	1.709.807.582.556	77,79%
2017	2.400.097.139.060	2.175.084.126.326	85,50%

Sumber: BPPD Kota Bandung Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas mengenai penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung yang dihitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dari data tersebut selama 5 tahun penerimaan pajak daerah yang mampu terealisasi dan mencapai target hanya pada tahun 2013 dengan persentase pencapaian 102,49.

Sedangkan untuk tahun 2014 yang terealisasi sebesar 94,89%, tahun 2015 sebesar 90%, tahun 2016 sebesar 77,79% dan untuk tahun 2017 yang terealisasi sebesar 85,50%. Ini menunjukkan tugas dari setiap aparatur BPPD harus lebih meningkatkan kembali kemampuannya dalam pengelolaan maupun dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Dengan demikian bahwa dapat dikatakan bahwa persentase untuk Pajak Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 hanya satu tahun yang terealisasi yakni tahun 2013. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pada proses pengelolaan keuangan pemerintah kota Bandung oleh pegawai administrator masih belum berjalan dengan optimal, sehingga dari lima tahun hanya satu tahun yang mampu mencapai target. Penerimaan Pajak Daerah sangatlah membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan yang cukup besar.

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kemampuan administratif apakah akan mampu memberikan peningkatan dalam segi penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Mengingat penerimaan Pajak Daerah kota Bandung masih belum mencapai target untuk beberapa tahun kebelakang. Dengan demikian peneliti membuat judul penelitian yang berjudul

Analisis Kemampuan Administratif Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013- 2017

(Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang bahwa penelitian yang peneliti lakukan yakni memfokuskan pada kemampuan administratif dalam meningkatkan Pajak Daerah di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah pokok dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana kemampuan administratif dalam memberikan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di kota Bandung?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaimana kemampuan administratif dalam memberikan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh administratif dan Pendapatan Asli Daerah sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang kemampuan administratif dalam meningkatkan Pajak Daerah di kota Bandung.

3. Bagi Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kota Bandung.

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan terkait dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah di kota Bandung .

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif serangkaian masalah yang ditetapkan.

Suyatna (2011: 13) mengemukakan bahwa administrasi keuangan berkaitan dengan anggaran belanja negara atau naik turunnya anggaran belanja negara, pelaksanaan anggaran belanja negara, belanja negara, pengawasan terhadap realisasi anggaran belanja negara dan hal-hal serupa yang lain.

Kartono (2008:31.) mendefinisikan kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya.

Menurut Bintoro yang dikutip oleh Saebani (2012: 177-178) mengenai tahap-tahap proses perencanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana
Bahwa dalam penyusunan rencana yang didalamnya terdiri dari tinjauan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut, identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta persetujuan rencana
2. Penyusunan program rencana
Dalam tahap ini, dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, seperti perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan agar mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Tahap ini sering dibantu dengan penyusunan suatu *flow chart* atau *network planning*.
3. Pelaksanaan rencana
Dalam pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijakan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana
Tujuan pengawasan adalah mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuannya apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan penyebabnya dilakukan tindakan kolektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem monitoring

dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik dari pelaksanaan rencana.

Mardiasmo (2016:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rosidin (2015: 443-444) bahwa dimensi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:


1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait daerah. Selanjutnya, eksentifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Dengan demikian diharapkan kemampuan administratif dapat memberikan peningkatan pajak daerah di kota Bandung. Dari uraian di atas kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka proposisi pada penelitian ini dengan membahas pada kemampuan administratif. Maka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan dimensi 1) Penyusunan Rencana, 2) Penyusunan Program Rencana, 3) Pelaksanaan Program Rencana dan 4) Melakukan pengawasan dan pelaksanaan rencana.

